Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31012-31020

Dualisme Kelembagaan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Prespektif Politik Di Indonesia

Siti Sumartini[1], Ranita[2] , Indah Wigati[3], Yuniar[4]
[1,2,3,4] Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: sitisumartini_25052170030@radenfatah.ac.id [1], ranita_25052170038@radenfatah.ac.id [2], indahwigati_uin@radenfatah.ac.id [3], yuniar_uin@radenfatah.ac.id [4]

Published: June, 2026

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji konsep dasar dualisme kelembagaan Kebijakan Pendidikan Islam dalam Prespektif Politik di Indonesia (dualisme kelembagaan yang memisahkan pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Pendidikan umum dikelola oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sementara pendidikan Islam berada di bawah kewenangan kementerian agama). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan *(library research),* dengan menganalisis regulasi pendidikan, teori kebijakan publik, serta berbagai literatur politik pendidikan. Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa dualisme pendidikan di Indonesia tidak sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan erat dengan dinamika sejarah, konfigurasi politik, dan kompromi ideologis negara dalam merespons keragaman masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada arah kebijakan, alokasi anggaran, standar mutu pendidikan, serta persepsi sosial terhadap eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya rekonstruksi kebijakan pendidikan yang lebih terpadu, adil, dan visioner guna memperkuat peran pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan nasional.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Politik Pendidikan, Dualisme Pendidikan, Pendidikan Nasional

ABSTRACT

This article aims to examine the fundamental concept of the institutional dualism of Islamic Education Policy from a political perspective in Indonesia. Institutional dualism refers to the separation of the management of general education and religious education, where general education is administered by the ministry responsible for education, while Islamic education falls under the authority of the Ministry of Religious Affairs. This study employs a qualitative approach through library research by analyzing educational regulations, public policy theories, and various works of literature on the politics of education. The findings reveal that educational dualism in Indonesia is not merely an administrative issue but is closely related to historical dynamics, political configurations, and the state's ideological compromises in responding to societal diversity. This condition has implications for policy direction, budget allocation, educational quality standards, and public perceptions regarding the existence of Islamic education within the national education system. Therefore, a more integrated, equitable, and visionary reconstruction of educational policy is required to strengthen the role of Islamic education within the framework of the national education system.

Keywords: *Islamic Education Policy, Politics of Education, Educational Dualism, National Education.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, nilai, dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya (Anistianingsih, 2023).

Pendidikan pada hakikatnya merupakan produk kebijakan publik, dan kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya netral dari kepentingan politik, ideologi, maupun dinamika kekuasaan. Setiap formulasi kebijakan pendidikan mencerminkan orientasi nilai yang dianut oleh negara, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam membentuk arah sosial, budaya, dan bahkan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak semata-mata dipahami sebagai proses pedagogis, tetapi juga

sebagai arena politik yang melibatkan berbagai kepentingan, baik negara, masyarakat, maupun kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, memahami pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tidak dapat dilepaskan dari analisis kebijakan dan struktur politik yang melingkupinya (Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, 2012).

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang melalui interaksi yang dinamis antara kebutuhan masyarakat muslim dan kebijakan negara yang terus mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. (Mahiddin, 2023).

Dalam konteks Indonesia, relasi antara pendidikan dan politik memiliki karakteristik yang khas. Sejak awal kemerdekaan, pendidikan telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Negara menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk menciptakan warga negara yang cerdas, berkarakter, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan nasional Indonesia berkembang melalui proses historis yang kompleks, dipengaruhi oleh warisan kolonial, dinamika ideologi negara, serta keragaman sosial-keagamaan masyarakat. Kompleksitas tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai model kebijakan pendidikan yang tidak selalu seragam, termasuk dalam pengelolaan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dan jauh mendahului lahirnya sistem pendidikan modern. Lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dan madrasah telah menjadi pusat transmisi ilmu keislaman sekaligus pembentukan moral masyarakat. Lembaga-lembaga ini berkembang secara mandiri, berbasis komunitas, dan memiliki karakteristik epistemologis yang berbeda dengan sistem pendidikan Barat. Ketika negara Indonesia merumuskan sistem pendidikan nasional, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam kerangka negara modern tanpa menghilangkan identitas dan tradisinya. Proses integrasi tersebut bukanlah persoalan sederhana, karena menyangkut dimensi ideologis, administratif, dan politik.

Salah satu konsekuensi dari proses historis tersebut adalah lahirnya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan umum dan pendidikan keagamaan berkembang dalam jalur kebijakan yang berbeda, dikelola oleh institusi negara yang berbeda pula. Secara formal, dualisme ini sering dipahami sebagai bentuk pengaturan administratif yang bertujuan untuk menjaga efektivitas birokrasi. Akan tetapi, dalam perspektif politik pendidikan, dualisme tersebut dapat dibaca sebagai refleksi dari kompromi politik negara dalam mengelola pluralitas masyarakat Indonesia. Negara berupaya mengakomodasi kepentingan pendidikan keagamaan tanpa sepenuhnya meleburkannya ke dalam sistem pendidikan umum.

Dualisme kelembagaan pendidikan pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan struktural, tetapi juga melahirkan implikasi konseptual yang luas. Dualisme pendidikan di Indonesia merupakan konsekuensi historis dari pengelolaan pendidikan yang memisahkan lembaga pendidikan umum dan pendidikan keagamaan dalam struktur birokrasi yang berbeda. (Sari, 2023) Pemisahan kewenangan pengelolaan pendidikan berpotensi menciptakan perbedaan orientasi kebijakan, standar mutu, hingga distribusi sumber daya. Dalam beberapa konteks, kondisi ini dapat memunculkan kesenjangan persepsi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Pendidikan umum sering diasosiasikan dengan modernitas, sains, dan mobilitas sosial-ekonomi, sementara pendidikan Islam kerap dipersepsikan sebagai pendidikan normatif-religius. Persepsi dikotomis semacam ini tidak sepenuhnya lahir dari realitas pendidikan itu sendiri, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan dan struktur politik (Maksum, 1999).

Di sisi lain, dualisme pendidikan juga berkaitan erat dengan persoalan identitas dan ideologi negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menempatkan nilai Ketuhanan sebagai prinsip fundamental, namun tidak menganut sistem negara agama. Posisi ini menuntut adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap peran agama dan komitmen terhadap pluralisme. Kebijakan pendidikan Islam, dalam hal ini, berada pada persimpangan antara kepentingan religius dan kepentingan nasional. Negara harus merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi pendidikan Islam tanpa menciptakan eksklusivitas atau fragmentasi dalam sistem pendidikan nasional.

Perspektif politik pendidikan memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami fenomena tersebut. Politik pendidikan tidak hanya membahas relasi kekuasaan dalam pengelolaan pendidikan, tetapi juga bagaimana nilai, ideologi, dan kepentingan sosial dinegosiasikan melalui kebijakan pendidikan. Dalam kerangka ini, dualisme pendidikan dapat dipahami sebagai hasil dari

proses politik yang panjang, melibatkan interaksi antara negara, kelompok keagamaan, serta dinamika sosial masyarakat. Pendidikan Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara terus-menerus dengan struktur politik dan kebijakan negara.

Lebih jauh, dualisme kelembagaan pendidikan juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keadilan kebijakan dan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang terfragmentasi berpotensi menghasilkan ketimpangan dalam hal pendanaan, akses terhadap teknologi pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam perspektif kebijakan publik, distribusi anggaran dan prioritas program mencerminkan orientasi politik negara. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai bagaimana negara mendistribusikan sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan pendidikan.

Selain dimensi struktural dan politik, dualisme pendidikan juga memiliki dampak kultural dan psikologis dalam masyarakat. Sistem pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk cara pandang, nilai, dan orientasi hidup peserta didik. Jika dualisme pendidikan memperkuat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada cara masyarakat memandang pengetahuan, profesionalisme, dan bahkan identitas keagamaan. Perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan masih menjadi tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Ritonga, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai dualisme kelembagaan kebijakan pendidikan islam dalam prespektif politik di Indonesia menjadi sangat relevan dan strategis. Kajian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memerlukan kerangka kebijakan yang tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga memperkuat perannya dalam pembangunan bangsa.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan Islam, merupakan produk politik yang sarat nilai dan kepentingan. Oleh karena itu, analisis terhadap dualisme kelembagaan pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi historis, ideologis, dan struktural dan diperlukannya kebijakan yang lebih integratif dan berkeadilan agar pendidikan Islam dapat berperan secara optimal sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research*. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional di Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang membahas kebijakan pendidikan Islam, politik pendidikan, dan dualisme kelembagaan pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penggunaan data sekunder bertujuan memperkaya kerangka konseptual sekaligus memberikan perspektif teoretis yang mendukung analisis.

Teknik ini melibatkan proses identifikasi, seleksi, dan pengkajian dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti mengakses sumber-sumber otoritatif, baik berupa regulasi resmi maupun literatur ilmiah. Dalam tahap ini, peneliti menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan struktur kelembagaan pendidikan, kebijakan pendidikan Islam, serta hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia.

Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen atau teks secara sistematis. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan argumentasi yang muncul dalam regulasi maupun literatur akademik. Dalam penelitian ini, analisis isi difokuskan pada konstruksi dualisme kelembagaan pendidikan serta implikasinya terhadap kebijakan pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan sebagai Produk Politik

Pendidikan pada dasarnya tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu berada dalam konteks sosial, ideologis, dan politik yang membentuk arah serta orientasinya. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang lahir melalui proses politik, sehingga keputusan-keputusan di bidang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara, distribusi kekuasaan, serta pilihan nilai yang dianut oleh pemerintah. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Riant Nugroho, setiap kebijakan mencerminkan preferensi nilai, prioritas pembangunan, serta kompromi antara berbagai kepentingan yang beroperasi dalam sistem politik.

Dalam konteks pendidikan nasional, kebijakan tidak hanya berfungsi mengatur proses pembelajaran, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan menjadi instrumen strategis negara dalam membangun identitas nasional, menanamkan nilai ideologis, dan mengarahkan pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan produk politik yang mencerminkan kepentingan, ideologi, dan orientasi negara. Dalam praktiknya, negara memiliki peran dominan dalam menentukan arah pendidikan melalui regulasi, kurikulum, standar mutu, hingga tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam di Indonesia berkembang dalam relasi yang erat dengan kebijakan negara sebagai bentuk akomodasi terhadap kebutuhan masyarakat muslim sekaligus upaya menjaga integrasi nasional. Kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga menjadi sarana negara dalam mengelola keberagaman sosial dan identitas keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Puspitasari, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan ranah yang tidak pernah terlepas dari konteks sosial, ideologis, dan politik. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah bagian dari kebijakan publik yang lahir melalui proses politik, sehingga senantiasa mencerminkan pilihan nilai, kepentingan negara, serta dinamika kekuasaan yang berkembang dalam suatu sistem pemerintahan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam membentuk tatanan sosial, identitas nasional, dan orientasi pembangunan sumber daya manusia.

Dalam kerangka ini, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai regulasi teknis atau pedagogis, melainkan sebagai bagian integral dari politik pendidikan nasional. Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merepresentasikan relasi antara negara dan aspirasi keagamaan masyarakat, sekaligus mencerminkan bagaimana negara mengelola keberagaman dan mengakomodasi dimensi religius dalam kebijakan publik. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya entitas pendidikan, tetapi juga fenomena kebijakan yang memiliki dimensi sosial dan politik yang signifikan.

Akar Historis Dualisme Pendidikan di Indonesia

Dualisme pendidikan di Indonesia memiliki akar historis yang panjang. Pada masa kolonial, sistem pendidikan modern Barat berkembang terpisah dari lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Pendidikan kolonial dirancang untuk memenuhi kebutuhan administratif dan birokratis pemerintah kolonial, dengan orientasi rasionalitas, sekularisasi, dan modernisasi. Sementara itu, pesantren dan madrasah mempertahankan sistem pendidikan berbasis keagamaan yang menekankan transmisi ilmu-ilmu Islam, pembinaan moral, dan pembentukan karakter religius.

Karel A. Steenbrink menjelaskan bahwa pembelahan ini tidak sekadar bersifat teknis, tetapi mencerminkan benturan paradigma pendidikan. Pendidikan kolonial membawa model institusional modern, sedangkan pendidikan Islam tradisional berakar pada sistem kultural dan religius yang berbeda. Setelah kemerdekaan, struktur dualisme tersebut tidak sepenuhnya dihapus. Negara justru menginstitusionalisasikan pemisahan ini melalui kebijakan formal, di mana pendidikan umum dan pendidikan keagamaan berada dalam kewenangan birokrasi yang berbeda (Steenbrink, 1986).

Azyumardi Azra menegaskan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional merupakan proses politik dan historis yang kompleks. Madrasah dan pesantren diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi tetap dikelola dalam struktur kelembagaan tersendiri. Kondisi ini mencerminkan kompromi negara dalam mengakomodasi realitas sosial masyarakat Indonesia yang

religius sekaligus pluralistik (Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, 1999).

Dengan demikian, dualisme pendidikan di Indonesia bukan fenomena kebetulan, melainkan hasil konstruksi sejarah, dinamika politik, serta negosiasi ideologis yang panjang. Pemisahan kelembagaan mencerminkan strategi negara dalam menyeimbangkan modernisasi pendidikan dengan aspirasi keagamaan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan mengenai dualisme pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa struktur dualistik dalam sistem pendidikan nasional memiliki akar historis yang kuat dan tidak dapat dipahami sebagai fenomena administratif semata. Dualisme tersebut lahir dari proses sejarah yang panjang sejak masa kolonial, ketika pendidikan modern Barat berkembang terpisah dari lembaga pendidikan Islam tradisional. Pemisahan ini mencerminkan perbedaan paradigma pendidikan, di mana sistem kolonial menekankan rasionalitas dan modernisasi, sementara pendidikan Islam berorientasi pada pembinaan moral dan nilai-nilai keagamaan.

Pasca kemerdekaan, dualisme pendidikan tidak sepenuhnya dihapus, melainkan mengalami institusionalisasi melalui kebijakan negara. Pengakuan terhadap madrasah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menunjukkan adanya akomodasi negara terhadap aspirasi keagamaan masyarakat. Namun, pengelolaan yang tetap berada dalam struktur kelembagaan tersendiri memperlihatkan bahwa integrasi pendidikan Islam berlangsung dalam kerangka kompromi politik dan ideologis.

Dengan demikian, dualisme pendidikan di Indonesia merupakan hasil konstruksi sejarah, dinamika politik, dan negosiasi ideologis yang kompleks. Pemisahan kelembagaan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan strategi negara dalam menyeimbangkan tuntutan modernisasi pendidikan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang religius dan pluralistik.

Dualisme Kelembagaan sebagai Fenomena Politik Pendidikan

Secara formal, dualisme kelembagaan sering dipahami sebagai pembagian administratif untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Pendidikan umum dikelola oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sementara pendidikan Islam berada di bawah kementerian agama. Namun, dalam perspektif politik pendidikan, dualisme ini memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks.

Robert W. Hefner menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di negara-negara Muslim sering kali menjadi arena negosiasi antara modernisasi negara dan identitas religius. Negara harus merespons tuntutan pembangunan nasional sekaligus aspirasi keagamaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dualisme kelembagaan mencerminkan kompromi tersebut. Negara berupaya mempertahankan stabilitas sosial dengan memberikan ruang bagi pendidikan agama, tetapi tetap menjaga struktur pendidikan modern (Hefner, 2000).

Dualisme ini pada akhirnya membentuk konfigurasi kebijakan yang unik. Pendidikan Islam tidak sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan nasional, tetapi juga tidak berada di luar sistem negara. Posisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki legitimasi formal, tetapi tetap menghadapi tantangan struktural dalam koordinasi kebijakan, standarisasi mutu, dan distribusi sumber daya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme kelembagaan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembagian administratif untuk kepentingan efektivitas birokrasi. Dualisme tersebut memiliki dimensi politik yang lebih mendalam, karena berkaitan dengan cara negara mengelola relasi antara modernisasi pendidikan dan aspirasi religius masyarakat. Struktur kelembagaan yang memisahkan pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan Islam mencerminkan bentuk kompromi kebijakan negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan identitas keagamaan.

Konfigurasi kebijakan yang dihasilkan dari dualisme ini menempatkan pendidikan Islam dalam posisi yang khas, yakni diakui secara formal dalam sistem pendidikan nasional, namun tetap berada dalam kerangka tata kelola yang terpisah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi yuridis pendidikan Islam tidak selalu berbanding lurus dengan integrasi struktural dan kesetaraan kebijakan. Akibatnya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam koordinasi kebijakan, standarisasi mutu, serta distribusi sumber daya pendidikan.

Dengan demikian, dualisme kelembagaan merupakan fenomena kebijakan yang mencerminkan dinamika politik pendidikan, bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Pemahaman terhadap dualisme pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka historis, ideologis, dan politik agar dapat dirumuskan kebijakan yang lebih integratif dan berkeadilan.

Dualisme dan Dikotomi Keilmuan

Persoalan dualisme pendidikan juga berkaitan erat dengan dikotomi keilmuan. Muhaimin menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama pendidikan Islam modern adalah mengatasi pemisahan konseptual antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam idealnya membangun paradigma integratif yang menempatkan seluruh ilmu dalam kerangka tauhid.

Namun, pemisahan kelembagaan pendidikan berpotensi memperkuat dikotomi epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan umum sering dikaitkan dengan rasionalitas modern, sains, dan perkembangan teknologi, sedangkan pendidikan Islam masih kerap dipersepsikan sebagai ruang pembelajaran yang berfokus pada aspek keagamaan. Dikotomi tersebut tidak hanya memengaruhi struktur kurikulum, tetapi juga membentuk identitas akademik, orientasi keilmuan, serta persepsi sosial masyarakat terhadap pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa dualisme pendidikan masih menjadi tantangan penting dalam pengembangan sistem pendidikan Islam kontemporer (Abrar, Samad, & Mamad, 2025).

Abuddin Nata menegaskan bahwa pendidikan Islam sesungguhnya memiliki orientasi holistik, mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan moral. Oleh karena itu, dikotomi keilmuan bukanlah karakter inheren pendidikan Islam, melainkan konstruksi historis dan kebijakan. Tantangan kebijakan pendidikan Islam, dengan demikian, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konseptual dan filosofis (Nata, 2010).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme pendidikan di Indonesia tidak hanya berimplikasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya dikotomi keilmuan. Pemisahan struktural antara pendidikan umum dan pendidikan Islam berpotensi memperkuat sekat epistemologis yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Kondisi ini menciptakan kecenderungan untuk memandang kedua ranah ilmu tersebut secara terpisah, baik dalam perumusan kurikulum maupun dalam persepsi sosial.

Padahal, secara konseptual, pendidikan Islam memiliki paradigma integratif yang menempatkan seluruh ilmu dalam kerangka tauhid dan memandang perkembangan intelektual, spiritual, serta moral sebagai satu kesatuan yang utuh. Dikotomi keilmuan, dengan demikian, bukan merupakan karakter inheren pendidikan Islam, melainkan hasil konstruksi historis dan kebijakan pendidikan yang berkembang dalam sistem nasional. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam tidak terbatas pada dimensi administratif, tetapi juga mencakup tantangan konseptual dan filosofis yang memerlukan rekonstruksi paradigma pendidikan.

Dimensi Anggaran dan Tata Kelola Pendidikan

Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi politik, khususnya distribusi anggaran. Kebijakan anggaran mencerminkan prioritas politik negara dalam pembangunan pendidikan. Dalam sistem dualisme, pengelolaan sumber daya keuangan berada dalam mekanisme birokrasi yang berbeda, sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan dukungan kelembagaan.

Anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan teknis keuangan, tetapi juga mencerminkan keberpihakan kebijakan. Ketika terdapat perbedaan struktur kelembagaan, koordinasi kebijakan anggaran menjadi isu strategis. Hal ini dapat memengaruhi pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, serta inovasi pembelajaran dalam pendidikan Islam (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan merupakan elemen strategis dalam politik pendidikan karena mencerminkan prioritas dan keberpihakan negara dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks dualisme kelembagaan, perbedaan mekanisme birokrasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan berpotensi menimbulkan ketimpangan dukungan terhadap lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan memiliki dimensi politik yang signifikan.

Ketidaksinkronan atau perbedaan orientasi dalam kebijakan anggaran dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan, terutama dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi pendidik, serta inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan memerlukan koordinasi kebijakan yang adil, proporsional, dan terintegrasi agar tidak memperkuat disparitas struktural dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, aspek ekonomi politik menjadi faktor penting dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Persepsi Sosial terhadap Pendidikan Islam

Dualisme kelembagaan turut membentuk konstruksi sosial mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam kerap dipersepsikan sebagai pendidikan keagamaan semata, bukan sebagai institusi akademik yang setara dengan pendidikan umum. Persepsi ini tidak sepenuhnya bersumber dari kualitas internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kebijakan dan wacana publik (Zamroni, 2001).

Azra menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam historisnya memiliki peran strategis dalam transformasi sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Tantangan kebijakan terletak pada bagaimana negara membangun paradigma kesetaraan tanpa menghilangkan kekhasan identitas pendidikan Islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme kelembagaan pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek struktural, tetapi juga memengaruhi konstruksi sosial terhadap pendidikan Islam. Persepsi yang menempatkan pendidikan Islam semata-mata sebagai pendidikan keagamaan menunjukkan adanya pengaruh kuat dari kebijakan, tata kelola kelembagaan, serta wacana publik yang berkembang dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, citra pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan kebijakan yang membingkainya.

Secara historis, pendidikan Islam memiliki kontribusi signifikan dalam proses transformasi sosial, budaya, dan intelektual masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam semestinya diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki legitimasi akademik dan sosial yang setara. Tantangan kebijakan pendidikan ke depan terletak pada upaya membangun paradigma kesetaraan dan integrasi tanpa menghilangkan karakteristik serta identitas khas pendidikan Islam. Hal ini menuntut formulasi kebijakan yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga sensitif terhadap dimensi sosial dan kultural pendidikan.

Rekonstruksi Paradigma Kebijakan Pendidikan

Dualisme pendidikan pada dasarnya tidak harus dipahami sebagai persoalan dikotomis, melainkan sebagai tantangan kebijakan yang memerlukan pendekatan integratif. Nugroho menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam konteks pendidikan, paradigma integratif diperlukan untuk memastikan harmonisasi standar mutu dan pemerataan dukungan kelembagaan.

Rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antar kelembagaan, integrasi paradigma keilmuan, serta kesetaraan mutu. Pendekatan ini bukan untuk menghapus diferensiasi kelembagaan, tetapi untuk mengurangi potensi fragmentasi kebijakan dan persepsi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dualisme pendidikan tidak semestinya dipandang sebagai pertentangan yang bersifat dikotomis, melainkan sebagai realitas kebijakan yang menuntut pendekatan integratif dan strategis. Dualisme kelembagaan dapat tetap dipertahankan sepanjang tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan, disparitas mutu, maupun ketimpangan dukungan terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjamin prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat harmonisasi sistem pendidikan nasional. Penguatan koordinasi antar kelembagaan, integrasi paradigma keilmuan, serta kesetaraan standar mutu merupakan langkah strategis guna mengurangi sekat struktural dan perseptual yang selama ini berkembang. Pendekatan integratif tersebut tidak bertujuan menghapus diferensiasi kelembagaan, tetapi memastikan bahwa keberagaman struktur pengelolaan tidak menghambat kualitas, relevansi, dan kontribusi pendidikan Islam dalam pembangunan nasional.

Solusi Dualisme Kelembagaan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat dualisme kelembagaan pendidikan, diperlukan kebijakan yang lebih integratif dan berkeadilan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan Islam agar tercipta keselarasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan nasional. Integrasi kebijakan tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan tata kelola dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Sapriadi et al., 2025).

Kedua, pemerataan alokasi anggaran, sarana-prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan. Perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan masih menjadi tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Ritonga & Rosyada, 2024).

Ketiga, pengembangan kurikulum perlu diarahkan pada integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Transformasi kebijakan pendidikan Islam saat ini menekankan pentingnya penguatan kompetensi akademik sekaligus nilai-nilai keagamaan guna menjawab tantangan global dan perkembangan masyarakat modern (Yulia, Munir, & Nurlaila, 2025).

Keempat, perumusan kebijakan pendidikan hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam yang partisipatif akan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Puspitasari, Putri, & Qomaruddin, 2025).

Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan pendidikan yang integratif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak dualisme kelembagaan pendidikan serta memperkuat kontribusi pendidikan Islam dalam pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dualisme kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses sejarah, dinamika politik, dan kompromi ideologis negara dalam mengakomodasi keberagaman masyarakat. Pemisahan pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan Islam tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi kebijakan, tata kelola, distribusi sumber daya, serta persepsi masyarakat terhadap pendidikan Islam. Dalam perspektif politik pendidikan, dualisme tersebut mencerminkan relasi antara kepentingan negara, modernisasi pendidikan, dan aspirasi keagamaan masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai implikasi yang ditimbulkan, diperlukan rekonstruksi kebijakan pendidikan yang lebih integratif, adil, dan kolaboratif melalui penguatan koordinasi kelembagaan, pemerataan dukungan sumber daya, integrasi paradigma keilmuan, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat semakin berperan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, pemerintah perlu memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga pengelola pendidikan umum dan pendidikan Islam guna menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkeadilan. Selain itu, pemerataan alokasi anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam perlu menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan.

Bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, diperlukan upaya penguatan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, spiritual, dan sosial secara seimbang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi kebijakan pendidikan Islam secara lebih mendalam melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak dualisme kelembagaan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, M., Samad, A., & Mamad, M. (2025). *Integrasi keilmuan dalam pendidikan Islam kontemporer: Tantangan dualisme pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer, 10(1), 45–58.

Anistianingsih. (2023). *Kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial politik*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia, 8(2), 112–124.

Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

Mahiddin. (2023). *Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam era transformasi pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 25–38.

Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nata, A. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nugroho, R. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.

Puspitasari, D. (2025). *Pendidikan Islam sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengelolaan keberagaman masyarakat Indonesia*. Jurnal Politik dan Pendidikan Islam, 11(1), 67–81.

Puspitasari, D., Putri, N., & Qomaruddin, M. (2025). *Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia*. Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 9(2), 120–134.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ritonga, M., & Rosyada, D. (2024). *Keadilan akses pendidikan Islam dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, 6(2), 89–102.

Sapriadi, S., Rahman, A., & Hidayat, T. (2025). *Sinergi tata kelola pendidikan umum dan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 13(1), 33–47.

Sari, N. (2023). *Dualisme pendidikan di Indonesia: Tinjauan historis dan kebijakan*. Jurnal Sejarah Pendidikan Indonesia, 5(1), 15–29.

Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Yulia, S., Munir, M., & Nurlaila, N. (2025). *Transformasi kurikulum pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global*. Jurnal Pendidikan Islam Modern, 8(1), 55–70.

Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.